

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dari keterikatan atas kepentingan dan kebutuhan manusia akhirnya membentuk pola interaksi baik antar individu maupun antar kelompok. Manusia pertama kali berinteraksi dengan keluarga terdekatnya seperti orang tua dan saudara, hingga usia bertambah lingkaran pergaulan manusia akhirnya bertambah ke teman, kelompok, hingga masyarakat yang lebih luas. Dari intensitas interaksi yang tinggi manusia mulai menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban pada hari ini merupakan hasil dari interaksi yang selama ini ia lakukan di masa lalu¹

Masyarakat sendiri merupakan satuan luas yang memberikan kita banyak pilihan dalam hidup namun tidak dapat benar-benar memilih kehidupan seperti apa yang ingin kita rasakan. Perbedaan mindset setiap individu menjadikan kita harus pintar-pintar dalam memilih dan memilah segala sesuatunya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pilihan yang ada di masyarakat menjadikannya sebagai faktor utama dalam setiap kejadian yang ada. Seperti halnya tindakan kriminal yang sering kali terjadi seperti pencurian, kekerasan, pelecehan, penyalagunaan narkoba, dan lain sebagainya merupakan suatu produk perilaku yang lahir karena pengaruh lingkungan Masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, "SOSIOLOGI SEBAGAI SUATU PENGANTAR," *Rajawali Pers, Jakarta* (2012). 1

Tindak pidana sendiri merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain yang melanggar norma sosial maupun norma hukum, sehingga pelaku tindak pidana harus diadili dan diberikan sanksi pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) disebut dengan istilah hukuman, menurut Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.² Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim³.

Dalam menindaklanjuti tindak pidana, Indonesia berpedoman pada hukum pidana sebagai peraturan sebagai peraturan paling ketat dan tegas. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana tersebut diproses menurut hukum yang berlaku dan bagi pelaku yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim

² Batas-batas Berlakunya Aturan and Pidana Dalam, "KUHPidana" (1958). 3

³ Ibid.3

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukum pidana penjara kepada si terpidana yang memastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam beraktifitas dan berinteraksi dengan Masyarakat. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara pada umumnya dimasukkan pada sebuah lembaga pembinaan yang kita kenal sebagai Lembaga Perasyarakatan.

Lembaga Perasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk menyiksa orang, melainkan sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar setelah mereka selesai menjalankan hukuman pidana penjara, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Perasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan Pada Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa :

“Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana”⁵

Petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyrakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi berbagai program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, 2006. 102

⁵ *Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.

dan kegiatan pembinaan kemandirian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lahi perbuatan tersebut. Sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat aktif berperan dalam Pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁶

Sistem Pembinaan Narapidana yang dibuat dengan bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota Masyarakat, maupun makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan asas-asas pembinaan narapidana yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan;
- h. Profesionalitas.⁷

Dengan fungsi Pemasyarakatan seperti pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa fungsi Pemasyarakatan meliputi :

- a. Pelayanan ;
- b. Pembinaan ;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan ;
- e. Pengamanan, dan;
- f. Pengamatan.⁸

⁶ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷ *Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.*

⁸ Ibid.

Dengan adanya asas-asas pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan fungsi Pemasyarakatan tersebut diharapkan mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan jahat lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan telah kembali ke lingkungan kehidupan normalnya sebagai Masyarakat, serta juga diharapkan agar dapat benar-benar membawa efek jera. Namun pada kenyataannya masalah pengulang tindak pidana masih saja banyak terjadi dalam Masyarakat serta sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa mencul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik dalam mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Peningkatan Residivis : Sebuah Kajian Kriminologi Terhadap Individu yang Kembali Jahat. (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Bangkalan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana upaya Rutan Kelas II B Bangkalan dalam menindak lanjuti kasus Residivis yang disebabkan oleh Faktor Sosial Ekonomi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi terhadap peningkatan pengulangan Tindak Pidana Residivis di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan Tindak Pidana Residivis di Rutan Kelas IIB Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan teori yang diinginkan dapat mewujudkan manfaat serta pengetahuan lebih yang berhubungan dengan pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap peningkatan pengulangan Tindak Pidana di wilayah Kabupaten Bangkalan serta untuk mengetahui upaya apa yang diambil oleh Rutan Kelas IIB Bangkalan guna menangani kasus Residivis tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap suatu perbuatan tindak pidana di Kabupaten Bangkalan

1.5 Keaslian

Penelitian Tentang Residivis cukup banyak ditemukan. Maka, dari itu penulis menuliskan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan yang meliputi :

Tabel 1.1

Keaslian

NO	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	1. Bagaimana praktek pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Klaten ? 2. Bagaimana Praktek Pembinaan narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam ?	Adanya perbedaan pembinaan narapidana Residivis dalam perspektif hukum islam yang berbeda dengan hukum positif	Perbedaan Tugas akhir yang diusulkan penulis dengan penelitian ini ialah penulis berfokus terhadap pengaruh faktor sosial ekonomi dalam peningkatan residivis di Bangkalan sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus pada pembinaan narapidana residivis di lapas kelas IIB klaten dalam perspektif Hukum islam dan hukum positif
2.	Pembinaan Lembaga	1. Apa saja Faktor - faktor yang menyebabkan mantan narapidana	Melonjaknya angkanarapida yangmelakukan	Perbedaan antara Tugas Akhir yang penulis ajukan

	Permasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta)	melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta? 2. Bagaimana Bentuk pembinaan terhadap Narapidana Residivis tindak pidana Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta	Residivis narkotika di Jakarta pada tahun 2022 yang menyentuh angka 22 persen.	dengan penelitian ini ialah penulis sebelumnya berfokus terhadap pengulangan tindak pidana narkotika di Jakarta sedangkan penulis, meneliti tentang pengaruh dinamika sosial dan ekonomi dalam pengulangan tindak pidana di Rutan kelas II B Bangkalan.
3.	Dinamika Psikologis perilaku Residivis (Studi Kasus pada Narapidana Residivis di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang)	1. Bagaimana dinamika Psikologis Perilaku Narapidana Residivis ? 2. Apa Saja Faktor-Faktor yang melatar belakangi seorang narapidana menjadi Residivis ?	Perbedaan keadaan Psikis seorang Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang menjadi faktor utama seseorang dalam memilih menjadi residivis	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, penulis membahas mengenai faktor sosial dan ekonomi dalam mempengaruhi seseorang melakukan residivis. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus terhadap keadaan Psikis Narapidana Pelaku Residivis

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis,⁹ sedangkan penelitian adalah suatu aktivitas yang mengandung suatu prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sebuah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian¹⁰

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah bukti yang dapat diindrakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, dengan cara melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh hasil.¹¹ Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹²

b. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis kualitatif. Pendekatan yuridis empiris

⁹ bidin A, *Kamus (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, vol. 4 (Departemen Pendidikan Nasional, 2017).

¹⁰ Ibid.

¹¹ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum*, Cet-15. (Jakarta: Kencana, 2021).

¹² Joenaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet 1. (Jakarta: Kencana, 2016).

adalah pendekatan yang melihat pada kenyataan yang terdapat dalam praktek dilapangan tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan pendekatan yuridis kualitatif merupakan pendekatan yang merujuk pada pengkajian makna hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Pendekatan ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen sebagai sumber utama dalam mengkaji suatu masalah hukum..

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang di pilih penulis yakni di Kabupaten Bangkalan dan Rutan Kelas IIB Bangkalan. Alasan pemilihan Lokasi penelitian ini karena selain menjadi tempat penahanan sementara narapidana residivis sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Pamekasan, Rutan Kelas IIB juga turut serta memberikan pembinaan kepada narapidana Residivis. Sehingga karena alasan inilah penulis memilih Kabupaten Bangkalan dan Rutan kelas IIB Bangkalan Sebagai Lokasi Penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini terdapat tiga Teknik yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan. Jenis wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dilakukan secara terperinci dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Wawancara yang dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan

responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan. Adapun Responden atau Narasumber dalam penelitian ialah Petugas di Rutan Kelas IIB Bangkalan, Petugas di Polsek dan Kepala Desa di Bangkalan.

b) Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

c) Studi Kepustakaan dan Penelusuran Online

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sementara penelusuran *online* yaitu penelusuran pada sumber-sumber informasi *online* yang diperlukan guna menemukan informasi yang dibutuhkan. Sementara itu jumlah informasi yang ada sangat beragam dan terus bertambah terlepas dari keakuratan informasi maupun duplikasi informasi yang tersedia.

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul baik dari data primer dan data sekunder, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian¹³

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).177